

MASA BERKABUNG BAGI SUAMI DI DESA NGIMBANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI

Efiana Nur Inayah, Mahir Amin

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: eviananurinayah@gmail.com

Abstract: *This field research highlights "The Mourning Period for Husband in Ngimbang Village under the Islamic Law and Islamic Law Compilation (KHI) Perspective". The focus of the discussion are to find out the mourning period for husband who left by his wife died in Ngimbang, Palang, Tuban and how the Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI) perspective. The results of the research known that the limit of declaring the mourning period for husband in Ngimbang Village divided into two, namely the mercy of the mourning period and the propriety of husband to marry again. The mercy of the mourning period is for 4 months and 10 days, while the propriety to marry again is 1000 days. As for the period of mourning, a husband should avoid the things that can cause slander, except for important purposes. These provisions are the product of socio-cultural that have long been guarded and do not violate the rules of Islam namely to avoid any slander. It has also been justified by Article 170 paragraph (2) Islamic Law Compilation, which mentions: "Husbands left by their wives should do mourning period according to appropriateness and decency." Therefore, husbands who have recently been abandoned by their wives should carry out a mourning period according to the propriety of their respective societies.*

Keywords: *mourning period for husband, Islamic law, Islamic Law Compilation.*

Abstract: Tulisan yang berjudul "Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI" ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati isterinya di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban serta bagaimana perspektif hukum Islam dan KHI terhadap ketentuan masa berkabung tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang dibedakan menjadi dua, yaitu kepatutan masa berkabung dan kepatutan suami boleh menikah lagi. Untuk kepatutan masa berkabung adalah selama 4 bulan 10 hari, sedangkan kepatutan suami menikah lagi setelah isterinya meninggal adalah selama 1000 hari. Adapun dalam masa berkabungnya, seorang suami selayaknya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, kecuali untuk keperluan yang penting. Ketentuan tersebut merupakan hasil produk

sosial budaya yang telah lama dijaga dan tidak melanggar aturan Islam, malah sesuai dengan tujuan masa berkabung yang diatur oleh Islam, yaitu menghindari adanya fitnah dan telah dibenarkan juga oleh Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatuan.” Oleh karena itu, para suami yang baru ditinggal mati isterinya hendaknya melakukan masa berkabung sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat masing-masing.

Keywords: Masa Berkabung bagi Suami, Hukum Islam, KHI

Pendahuluan

Menurut ahli fiqh, perkawinan berarti akad yang ditetapkan oleh syara' yang membolehkan seorang suami bersenang-senang dengan seorang isteri dan memanfaatkan kehormatan serta seluruh tubuhnya. Para ulama empat mazhab berbeda-beda dalam memberikan definisi perkawinan.¹ Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mithaqan ghalizha*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.²

Meskipun tujuan awal perkawinan adalah kekal dan bahagia, namun adakalanya perkawinan tersebut putus, yang dalam Undang-undang disebut dengan istilah putusnya perkawinan.³ Putus perkawinan itu sendiri adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 38 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan karena putusan hakim. Putusan perkawinan mengakibatkan adanya masa iddah yang harus dilalui. Iddah dalam bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda - ya'uddu - 'iddatan* dengan jamak *'idad* yang secara etimologi berarti

1 Nasiri, *Hebohnya Kavin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo' Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardani* (Surabaya: An-Nur, 2010), 5.

2 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 51.

3 Ibid., 74.

“menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-iddah menunggu berlalunya waktu, menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁴

Dalam hal iddah karena ditinggal mati oleh pasangannya, seseorang harus melakukan masa berkabung yang disebut juga dengan masa ihdad. Ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan larangan-larangannya, seperti bercelak, berhias diri, keluar rumah selama 4 bulan 10 hari.⁵ Pada dasarnya masa ihdad itu hanya dilakukan pada seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, seperti halnya masa iddah. Akan tetapi, ada pakar yang berpendapat bahwa seharusnya ada masa iddah bagi laki-laki, dan masa berkabung bagi suami sebagai penghargaan serta rasa hormat pada isterinya yang telah meninggal. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur tentang ketentuan masa berkabung, yaitu untuk isteri yang ditinggal mati oleh suaminya masa berkabung baginya sesuai dengan masa iddah. Sementara pada ayat (2) pasal tersebut dinyatakan juga bahwa masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya adalah menurut kepatutan. Masa berkabung ini berkaitan dengan masa iddah yang dilakukan oleh isteri, sehingga hal ini juga berpengaruh dengan kebolehan untuk menikah lagi. Sementara masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya tidak disebutkan secara jelas berapa waktu yang harus ditempuh. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.⁶

Pada masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya cenderung menutup hati untuk menikah lagi. Akan tetapi, ada beberapa yang dengan alasan tertentu memilih untuk mencari pendamping lain. Hal ini karena dalam aturan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak memberikan kepastian yang jelas tentang berapa masa berkabung untuk suami,

4 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009), 303.

5 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 302.

6 Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 265.

maka ada yang menikah lagi setelah 40 hari kematian isterinya atau setelah 100 hari kematian isterinya. Keberagaman tersebut membuat ketidakjelasan terhadap batas minimal seorang suami harus berkabung setelah kematian isterinya yang sebenarnya.

Dengan alasan tersebut, menarik sekali untuk melakukan kajian mengenai tolak ukur batas kepatutan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati isterinya sesuai yang tertera pada pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam hal masa kepatutan, setiap daerah tentunya mempunyai batas kepatutan yang berbeda-beda, termasuk yang terjadi pada masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Sesuai tidaknya masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam akan dibahas lebih detail dalam artikel ini.

Masa Berkabung (*Ihdad*) dalam Hukum Islam dan KHI

Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, selain wajib menjalani masa 'iddah selama 4 bulan 10 hari ia juga harus melalui masa berkabung dalam masa 'iddah tersebut.⁷ Masa berkabung secara singkat berarti masa berduka atas meninggalnya suami atau isteri. Masa berkabung tersebut dikenal juga dengan sebutan *ihdad*. Abu Yahya Zakaria al-Anshary mengatakan bahwa kata *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, atau kadang-kadang bisa juga disebut *al-hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi *ihdad* berarti *al-man'u* (cegahan atau larangan). Adapun secara definitif *ihdad* berarti “menjauhi sesuatu yang dapat menjadikan menggodanya laki-laki kepadanya selama masa 'iddah”.⁸

Abdul Mujiab, seperti yang dikutip oleh M. Tihami dan Sohari Sahrani menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larang-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi mengartikan *ihdad* dengan “Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan”. Wahbah Zuhaili mengartikan *ihdad*

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, 320.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 320.

dengan “meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak.⁹

Dari berbagai definisi yang ada, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi ihdad, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa ‘iddah dengan meninggalkan perhiasan untuk menghindari *mubasharah* (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (khitbah) dan pernikahan. Ihdad merupakan tindakan prefentif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, terhindar dari perbuatan nista (zina) dan agar wanita tersebut tidak tergesa-gesa menikah kembali, karena ia masih dalam keadaan ‘iddah. Semua tindakan tersebut merupakan upaya yang tergolong *shad al-dzari’ah*.¹⁰

Mengenai untuk siapa isteri melakukan ihdad, hampir semua ulama’ berpendapat bahwa ihdad hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Para ulama’ telah sepakat bahwa ihdad atau berkabung hanya berlaku terhadap perempuan yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.¹¹

Dalam al-Qur’an memang tidak dijelaskan mengenai ihdad, namun Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm menerangkan bahwa: “Allah swt memang tidak menyebutkan ihdad dalam al-Qur’an, akan tetapi ketika Rasulullah saw memerintahkan wanita yang ditinggal oleh suaminya untuk berihdad, maka hukumnya sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt”. Dengan kata lain kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah saw sama dengan hukum yang ditetapkan al-Qur’an.¹²

9 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 342-343.

10 Edi Susilo, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir”, *Al-Hukama’*, No. 2, Vol. 4, (Desember, 2014), 268.

11 Ibid., 320.

12 Fadlatun Nikmah, “Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 23.

Aturan lamanya seorang seorang berihdad selama 4 bulan 10 hari berkaitan dengan masa 'iddah untuk wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menjalani masa 'iddah selama 4 bulan 10 hari...”

Wanita berihdad karena wafat suami wajib berkabung selama 4 bulaan 10 hari sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadis ini, Humaid berkata; Zaenab mengatakan; Saya pernah menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata; "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berbias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."”¹³

Lahirnya hadis di atas memberikan isyarat bolehnya berkabung bukan wajib, seperti yang katakan al-Hasan, al-Hakim, dan Ibn Uyainah. Hanya dalam hadis Umi Salamah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim terdapat tambahan bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah dengan berkata: “Ya Rasulullah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendak berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas suami maka empat bulan sepuluh hari.”¹⁴

¹³ Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 239.

¹⁴ Ibid.

Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan sebagai wujud duka citanya. Selain itu, dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Hal ini karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang berihdad.¹⁵ Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Imam Shafi'i mengategorikan pakaian celup (warna) sebagai hiasan yang tidak boleh dipakai oleh wanita yang sedang berihdad. Oleh sebab itu, diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kain putih, meskipun pakaian itu bagus ztau boleh juga kain yang dicelup dengan warna yang tidak sampai menghiasi kain, yang dimaksudkan untuk menambah kesan jelek pada pakaian. Begitupun dengan celupan dengan harapan untuk menghilangkan kotoran.¹⁶

Amir Syarifuddin memaparkan beberapa hal yang menurut mayoritas ulama' harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi yang muttafaq 'alaih yang artinya:
"Janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali di waktu mandi dari baid seukuran kecil atau seujung kuku".
2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas sangat diperlukan.
3. Menghias diri, baik pada badan muka atau pakaian yang berwarna.
4. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumbuh ulama' yang mewajibkan perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk beriddah di rumah suaminya.

Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki hak, tergantung dengan keadaannya saat ditinggal tersebut. Dalam hal

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 304.

¹⁶ Fadlatun Nikmah, "Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita", 35.

ini isteri hamil, ulama' sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila isteri tidak dalam keadaan hamil ulama' berbeda pendapat. Sebagian ulama', di antaranya Imam Malik, al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa isteri dalam 'iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Mereka mendasarkan pendapatnya surat al-Baqarah ayat 180, yang artinya: *"Dijadikan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."*

Sebagian ulama' yang lainnya, di antaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri dalam 'iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan peninggalan dalam bentuk harta warisan.¹⁷

Bangsa Arab pada masa Jahiliyah terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati akad nikah dan mengkuduskan hak suami, sehingga isteri harus memakai pakaian hitam saat kematian suaminya. Perempuan itu berada dalam duka cita selama setahun penuh. Selama itu pula ia tidak berhias diri atau memakai wangi-wangian, dan menghindari sebanyak mungkin sesuatu yang menunjukkan rasa gembira. Aturan tersebut membawa kesengsaraan pada jiwa, mengurangi kekuatan, dan tidak mampu melakukan sesuatu karena tuntutan adat.¹⁸

Oleh karenanya, Islam datang dengan kabar gembira dan merubah aturan yang telah turun-temurun tersebut, yaitu ihdad tidak lagi dilakukan selama satu tahun, akan tetapi hanya dilakukan selama 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut sebagai ramat, belas kasihan dan melindungi kehormatan serta menolak adat-istiadat jahiliyah. Masa itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan. Hal ini karena pernikahan merupakan nikmat paling besar bagi isteri, maka isteri yang ditinggal mati suaminya wajib berihdad untuk menunjukkan rasa bersedih dan menghormati mendiang suaminya.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 321-322.

¹⁸ Siti Rohana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihdad Wanita Karier di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 26.

Selain untuk menunjukkan rasa bersedih, tanda turut berduka cita, rasa penghormatan kepada suaminya, masa berkabung juga untuk menghindari tuduhan yang menyusahkan isteri serta menjaga timbulnya fitnah.¹⁹ Adapun Tujuan di syariatkannya ihdad adalah sebagai berikut:

1. Agar para lelaki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang ber'iddah.
2. Agar wanita yang sedang 'iddah tidak mendekati dan tergoda laki-laki.

Kedua hal ini oleh Ibn Rushd disebut dengan *Sad al-Dzari'ah*, yaitu menutup jalan ke arah haram. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang menjalani 'iddah atas suatu peristiwa kematian dengan laki-laki lain, sedangkan keharamannya adalah peminangan (khitbah) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa 'iddah.²⁰

Dalam hukum Islam, semua fuqaha' telah sepakat bahwa ihdad atau masa berkabung itu hanya diwajibkan kepada seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berbeda dengan pembahasan masa berkabung bagi laki-laki, yang mana tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut. Seperti halnya pembahasan 'iddah bagi laki-laki, pembahasan masa berkabung bagi suami ini pun sangat menarik untuk dikaji. Masa 'iddah seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selain bertujuan meyakinkan rahimnya kosong, juga sebagai tanda berkabung (*tafajju'*). Atas alasan *tafajju'* tersebut, 'iddah mestinya tak hanya bagi isteri, namun juga suami, karena baik suami maupun isteri secara etika sosial sangat pantas menjalani masa berkabung. Tidak selayaknya seorang suami yang baru beberapa hari ditinggal mati oleh isterinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.²¹

Masa berkabung juga diatur secara jelas dalam Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

¹⁹ Ibid., 29.

²⁰ Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir", 271.

²¹ Ananto, "Iddah Bagi Laki-Laki", dalam <https://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogleroups.com/msg02785.html>, diakses pada 16 Juni 2016.

1. Isteri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatuan.

Dalam pasal tersebut diperoleh gambaran bahwa masa berkabung tidak hanya diperuntukkan bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, tetapi juga bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya, dengan hanya menyebutkan kata “menurut kepatuan”, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam dari berbagai pihak. Akan tetapi, penafsiran “kepatuan” tersebut biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Pelaksanaan Masa Berkabung Bagi Suami yang Ditinggal Mati Isterinya di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terletak di kabupaten yang terkenal dengan sebutan bumi wali. Secara historis, banyak hal-hal negatif yang terjadi di kawasan Tuban, seperti para brandalan hingga maraknya penyimpangan-penyimpangan perilaku masyarakatnya dari aturan agama Islam. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, di Desa Ngimbang ini cukup banyak isteri yang ditinggal mati saat masih berusia belum terlalu tua. Hal itu dikarenakan faktor kebiasaan masyarakat, khususnya kaum lelaki yang suka mabuk-mabukan dengan *tuak* (miras jawa). Akan tetapi, tidak sedikit pula seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya. Sekitar dua puluh orang suami yang telah ditinggal mati oleh isterinya dan delapan diantaranya memutuskan untuk menikah kembali dengan berbagai alasan.

Dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia telah diatur bahwa jika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ia wajib melakukan masa berkabung (ihdad), sedangkan untuk lelaki yang ditinggal mati isterinya hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana disebutkan bahwa lelaki yang ditinggal mati oleh isterinya juga harus melakukan masa berkabung dengan batas waktu berdasarkan asas kepatuan yang ada

Karena hal tersebut, tanggapan masyarakat khususnya para suami yang ditinggal mati oleh isterinya beragam. Ada yang mengatakan perlu, ada juga yang menyatakan tidak perlu. Seperti yang disampaikan oleh bapak Sundarjo, ia mengatakan bahwa “*Wong lanang seng ditinggal mati bojone perlu ngelakoni masa berkabung. Iku kanggo adab karo toto kromo nang bojone*”. Maksudnya adalah seorang lelaki yang ditinggal mati Isterinya perlu melakukan masa berkabung, hal itu sebagai tanda adab dan tata karma. Bapak yang saat ini berusia 57 tahun tersebut juga mengatakan bahwa masa berkabung itu juga melihat kebutuhan pribadi, masa berkabung tersebut juga bisa untuk merawat anak-anaknya yang mungkin masih kecil.²²

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Lasiman, bapak yang berusia 60 tahun tersebut mengatakan bahwa masa berkabung bagi suami itu sangat diperlukan, sebagai tanda hormatnya kepada mendiang isterinya yang telah mendampingi sejak lama.²³ Ibu Sumarlikah juga memberikan pendapat yang sama dengan bapak Lasiman, yaitu perlunya masa berkabung bagi suami tersebut bertujuan untuk memberikan rasa hormatnya kepada Isterinya.²⁴ Sementara itu ibu Fathimah mengatakan bahwa masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati isterinya tersebut adalah tanda bukti rasa sayang dan cintanya kepada isterinya yang telah meninggal.²⁵

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Rohmat, bapak berusia 35 tahun yang baru ditinggal mati oleh isterinya mengatakan bahwa meskipun masa berkabung untuk suami itu baik tetapi tidak perlu dilakukan, karena tidak diatur dalam Islam. Ia menambahkan, bahwa hal tersebut bersifat individual, jika orang lain menganggap perlu maka lakukan saja.²⁶ Hal serupa juga disampaikan oleh Deni, pemuda yang akan menikah ini mengatakan: “*Kanggo opo masa berkabung? Nang aturan Islam kan gak*

22 Sundarjo, *Wawancara*, Tuban, 19 juli 2016.

23 Lasiman, *Wawancara*, Tuban, 17 Juli 2016.

24 Sumarlikah, *Wawancara*, Tuban, 17 Juli 2016.

25 Fathimah, *Wawancara*, Tuban, 20 Juli 2016.

26 Rohmat, *Wawancara*, Tuban, 19 Juli 2016.

onoke”. Intinya ia mengatakan bahwa buat apa masa berkabung bagi suami, karena tidak ada dalam aturan Islam.²⁷

Walaupun terdapat perbedaan pendapat soal masa berkabung bagi suami ini, tetapi mayoritas masyarakat menyetujui adanya masa berkabung bagi lelaki. Bahkan ibu Salma mengatakan bahwa masa berkabung bagi suami itu harus dilakukan, agar adil. Jika untuk isteri ada masa berkabung, maka suami juga harus ada masa berkabung. Juga agar para lelaki itu tidak seenaknya sendiri, baru ditinggal mati isterinya sudah menikah lagi atau sudah pacaran lagi dengan wanita lain.²⁸

Islam telah mengatur secara terperinci apa saja yang dilarang bagi seorang isteri dalam masa berkabung, yang antara lain adalah dilarang untuk memakai wangi-wangian atau sejenisnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Adapun mengenai apa yang harusnya dilakukan dalam masa berkabung bagi suami meskipun tidak diatur oleh Islam, namun mendapat pandangan yang berbeda-beda dari masyarakat. Ibu Lasmuri mengatakan bahwa jika seorang lelaki itu bekerja dan tidak diperbolehkan keluar, seperti yang diatur bagi wanita, maka ia dan anak-anaknya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ibu Lasmuri menambahkan, sepantasnya suami itu keluar hanya sewajarnya, seperti hanya keluar untuk bekerja atau mencari sesuatu, tidak *nyangkeruk* sampai larut malam seperti yang dilakukan lelaki di desa tersebut.²⁹

Ada pula yang berpendapat, bahwa selama masa berkabung seorang lelaki pantasnya membatasi hubungannya dengan wanita lain tanpa ada keperluan baik melalui pesan ataupun bertemu langsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah.³⁰ Ibu Sumarlikah mengatakan: “*Suami seng ditinggal mati bojone iku yo pantese koyok wong wedok, gak oleh gawe wangen-wangen gak oleh gawe perhiasan. Trus metu teko omah mek makaryo tok*”. Intinya adalah suami yang ditinggal mati oleh isterinya itu pantasnya, seperti wanita yang tidak

²⁷ Deni, *Wawancara*, Tuban, 19 Juli 2016.

²⁸ Salma, *Wawancara*, Tuban, 21 Juli 2016.

²⁹ Lasmuri, *Wawancara*, Tuban, 18 Juli 2016.

³⁰ Abdul Rahman, *Wawancara*, Tuban, 21 Juli 2016.

boleh pakai wewangian, perhiasan dan keluar rumah hanya untuk bekerja.³¹

Lebih detail bapak Lasmidi menguraikan hal-hal yang harus dilakukan oleh suami yang ditinggal mati isterinya adalah:

1. Tidak keluar rumah, kecuali untuk bekerja dan hal-hal yang penting.
2. Tidak memakai parfum atau sejenis yang dapat menarik perhatian lawan jenis.
3. Tidak memakai perhiasan, karena dengan memakai perhiasan tidak menunjukkan kesedihan atas meninggalnya isterinya.
4. Tidak berhubungan dengan wanita lain yang bukan *mabram*, baik langsung maupun tidak langsung, kecuali untuk keperluan yang penting.
5. Tidak langsung menikah dengan wanita lain.³²

Mengenai perhiasan yang dimaksud di atas bukanlah perhiasan sama seperti yang dipakai wanita. Perhiasan itu adalah sesuatu benda yang dibuat untuk memberikah kesan mewah dan berguna sebagai asesoris untuk mempercantik diri. Jadi, perhiasan yang maksud untuk lelaki adalah memakai barang-barang mewah, seperti arloji mewah atau juga ada yang memaki kalung emas. Dengan demikian, jika ditinggal mati oleh isterinya hendaknya suami menanggalkan semua perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh lelaki tersebut. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan rasa berbelasungkawa atas meninggalnya sang Isteri.

Setelah ditinggal mati oleh isterinya, tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita lain dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Bapak Sundarjo mengatakan bahwa pilihan untuk menikah lagi itu kebutuhan pribadi, jika perlu untuk merawat anaknya yang mungkin masih kecil dipersilahkan untuk menikah lagi.³³ Sementara itu bapak Lasiman memilih untuk menikah lagi dengan tujuan, selain memenuhi kebutuhan pribadi, juga untuk merawat anaknya yang

³¹ Sumarlikah, *Wawancara*.

³² KH. Lasmidi, *Wawancara*, Tuban, 11 Juli 2016.

³³ Sundarjo, *Wawancara*.

masih kecil.³⁴ Sementara itu bapak Abbas memilih menikah lagi karena faktor ekonomi, juga karena ada desakan dari keluarganya.³⁵

Bapak Rohmat mengatakan menikah lagi setelah ditinggal mati isterinya itu harus, untuk mencegah terjadinya zina apalagi untuk lelaki yang masih muda sudah ditinggal mati isterinya kecuali jika memang ia sanggup untuk menahan hawa nafsunya.³⁶

Mengenai kapan harusnya seorang suami menikah lagi juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, ada yang mengatakan minimal 1000 hari setelah Isterinya meninggal. Bapak Lasmidi bercerita bahwa dulu di Desa Ngimbang ada seorang yang dihormati, lalu beliau ditinggal mati isterinya. Saat itu beliau mempunyai anak lelaki yang belum menikah. Sebelum meninggal, isterinya berpesan beliau boleh menikah lagi setelah anaknya menikah. Akan tetapi, di kemudian hari beliau menikah sebelum anaknya menikah. Hal tersebut membuat rasa hormat masyarakat kepadanya menurun.³⁷ Dari cerita tersebut dapat diketahui selain melihat faktor internal, seperti faktor ekonomi menikah lagi juga harus melihat faktor eksternal, seperti wasiat dari mending isterinya.

Bapak Lasmidi mengatakan bahwa untuk menikah lagi harus melalui beberapa pertimbangan dan layaknya meminta izin kepada beberapa orang. Beberapa pertimbangan yang dimaksud, yaitu:

1. Melihat wasiat dari isterinya, seperti cerita di atas.
2. Meminta izin kepada anaknya, karena pernikahan itu juga berimbas kepada anaknya.
3. Meminta izin dari keluarga atau orang tua jika masih ada.
4. Meminta izin dari mertua isteri yang meninggal sebagai tanda tata karma kepada orang tua isteri yang telah menemaninya.³⁸

Dalam persyaratan tersebut disebutkan harus izin dengan mertua, hal itu bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi dengan mertua, walaupun isterinya sudah meninggal, tetapi mertua tetaplah bagian dari keluarga.

³⁴ Lasiman, *Wawancara*.

³⁵ Abbas, *Wawancara*, Tuban, 16 Juli 2016.

³⁶ Rohmat, *Wawancara*.

³⁷ KH. Lasmidi, *Wawancara*.

³⁸ Ibid.

Dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap penting dan perlu ketentuan masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya. Hal itu bertujuan untuk memberi batasan kepada suami agar tidak berbuat semena-mena setelah ditinggal mati isterinya, seperti langsung kawin lagi atau melakukan hubungan dengan wanita lain. Sementara itu, yang harus dihindari adalah mengurangi melakukan aktifitas yang dapat menimbulkan fitnah di masyarakat, karena hal itu untuk menjaga nama baik dan hubungan dengan keluarga isterinya.

Lama Masa Berkabung di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Dalam aturan Islam maupun Kompilasi Hukum Islam seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melalui masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari, sementara terdapat perbedaan untuk suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Dalam aturan Islam tidak ada waktu yang harus dilalui sementara dalam Kompilasi Hukum Islam tetap harus melalui masa berkabung, walaupun berapa lamanya tidak disebutkan secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam, hanya diatur sepatutnya saja.

Hal itu tentu saja membuat banyak perbedaan pendapat dari masyarakat. Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten ada seorang lelaki yang menikah lagi sebelum 40 hari setelah isterinya meninggal. Hal tersebut dianggap masyarakat kurang pantas, karena masyarakat menganggap 40 hari itu masih hari-hari duka bagi keluarganya. Selain itu, menurut cerita dari masyarakat dulu juga ada lelaki yang baru dapat satu minggu setelah isterinya meninggal ia menikah lagi. Akan tetapi, yang bersangkutan telah meninggal, sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

Dari wawancara yang telah dilakukan, batas kepatutan di masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kepatutan seorang lelaki yang ditinggal mati isterinya melakukan masa berkabung dan kepatutan seorang lelaki menikah lagi setelah ditinggal mati isterinya.

Bapak Sundarjo mengatakan masa kepatutan seorang lelaki melakukan masa berkabung itu sama seperti masa berkabung bagi perempuan, yaitu 4 bulan 10 hari. Sementara ibu Lasmuri mengatakan bahwa untuk kepatutan masa berkabung bagi lelaki itu tergantung pandangan masing-masing orang, menurutnya pribadi kepatutan masa berkabung bagi suami adalah 4 bulan 10 hari. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Lasmidi, ibu Ngainten dan bapak Abdul Rahman.

Berbeda dengan pendapat dari bapak Abbas, ia mengatakan bahwa kepatutan masa berkabung bagi seorang suami yang ditinggal mati isterinya adalah minimal 7 hari dan paling lama 100 hari. Hal itu dikarenakan kegiatan dan kebutuhan seorang lelaki dan perempuan juga berbeda. Jika seorang lelaki harus menjalani masa berkabung selama 4 bulan 10 hari, maka ia dan anaknya yang ditinggal isterinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya.

Sementara itu untuk kepatutan seorang lelaki yang ingin menikah lagi setelah isterinya meninggal juga terdapat sedikit perbedaan. Ibu Sumarlikah mengatakan patutnya seorang lelaki menikah lagi setelah isterinya meninggal adalah setelah 1000 hari, karena dalam tradisi orang Jawa seorang meninggal 1000 hari adalah terakhir diadakan *selamatan* untuk yang meninggal. Ibu Sumarlikah beranggapan bahwa hal itu juga menjadi patokan untuk seorang suami yang ingin menikah lagi. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Lasmidi, bahwa seorang lelaki yang ditinggal mati isterinya boleh menikah lagi setelah lewat 1000 hari. Akan tetapi, bapak Lasmidi memberi pengecualian bagi lelaki yang sudah tidak mampu menahan nafsunya boleh menikah sebelum 1000 hari, namun harus lebih dari 40 hari. Mengenai patokan pantasnya 1000 hari ini juga dibenarkan oleh bapak Abbas, bapak Abdul Rahman dan Ibu Lasmini.

Mengenai kenapa harus 1000 hari, bapak Abbas menjelaskan bahwa setelah kematian seseorang, masih dianggap keluarga, begitu juga dengan isteri sampai 1000 hari. Dengan demikian selama 1000 hari setelah kematian isterinya, suami itu masih dianggap sah sebagai pasangan menurut masyarakat Jawa, khususnya Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Akan tetapi, pendapat berbeda disampaikan oleh bapak Suratmo, yaitu

kepatutan seorang lelaki menikah lagi setelah meninggalnya isterinya adalah 100 hari bukan 1000 hari. Dia menganggap 100 hari itu isteri bukan lagi bagian dari keluarga.

Adanya aturan masa berkabung untuk suami memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau
Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya tidak seketika memikirkan pernikahan baru setelah meninggalnya sang isteri, baik melamar maupun sekedar memberi pertanda kepada wanita lain untuk mengurus anak-anaknya kelak. Hal itu untuk menghindari penilaian buruk dari masyarakat jika setelah kematian sang isteri, suami tersebut tidak membatasi pergaulannya dengan lawan jenis atau bahkan menikah lagi.
2. Memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak isteri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.

Ketika seorang suami ditinggal mati oleh isterinya, maka tidak secara otomatis putus hubungan keluarga dengan orang tua isteri. Oleh karena itu, dengan tidak langsung menikah lagi ataupun meminta izin kepada mertua jika ingin menikah lagi merupakan upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kegaduhan dengan keluarga isterinya yang telah meninggal.

3. Menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian Isterinya.
Perlunya melalui masa berkabung juga untuk menampakkan kesedihan atas kematian isterinya dan sebagai tanda adab dan tata karma.

Batas Kepatutan Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dan telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, batas kepatutan di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ada dua, yaitu batas kepatutan suami melakukan masa berkabung dan batas kepatutan seorang suami menikah lagi setelah ditinggal mati oleh isterinya.

Pertama, batas kepatutan untuk suami yang melakukan masa berkabung setelah isterinya meninggal menurut pendapat mayoritas masyarakat desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

adalah selama 4 bulan 10 hari atau sama dengan masa berkabung untuk seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masyarakat menganggap samanya lama masa berkabung itu karena tidak adanya tuntutan resmi dari syariat Islam tentang masa berkabung bagi suami. Karena tidak ada aturan resmi dari hukum Islam, sedangkan masa berkabung itu perlu, maka masyarakat menganggap lamanya disamakan dengan aturan masa berkabung bagi isteri yang ditinggal mati Suaminya.

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menjalani masa ‘iddah selama 4 bulan 10 hari...”

Batas kepatutan di masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban disamakan dengan masa berkabung bagi suami dengan masa berkabung bagi isteri, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hal itu dikarenakan tidak adanya dasar hukum, dan ketentuan yang berlaku di masyarakat itu berdasarkan kepatutan. Jikalau ada yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas masyarakat, hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu untuk diperselisihkan karena pada dasarnya memang kepatutan itu tiap perseorangan bisa berbeda jika dilihat dari sudut-sudut yang berbeda pula.

Kedua, batas kepatutan seorang suami yang ditinggal mati isterinya untuk menikah lagi. Dalam hal ini masyarakat beranggapan pantasnya seorang lelaki yang ingin menikah lagi dengan wanita lain setelah setelah 1000 hari meninggalnya isteri. Hal itu karena dalam masyarakat Jawa seribu hari adalah hari terakhir seseorang di-*selameti* oleh keluarganya setelah ia meninggal.

Meskipun tidak diatur oleh Islam, hal itu sangat sesuai dengan aspek sosial budaya yang berlaku di masyarakat Jawa yang telah mengakar sejak dahulu, khususnya masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Kedua aturan batas kepatutan yang berlaku di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut merupakan pandangan masyarakat sesuai sosial budaya Jawa, khususnya Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang telah mengakar sejak dahulu. Selain itu, kedua aturan tersebut

tentulah tidak berbenturan dengan aturan Islam, karena memang Islam tidak pernah mengatur hal tersebut. Meskipun begitu, aturan tersebut telah sesuai dengan tujuan masa berkabung yang diatur oleh Islam, yang intinya adalah untuk menghindari fitnah.

Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Perspektif KHI

Telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu seorang lelaki yang ditinggal mati isterinya juga memiliki aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Mayoritas masyarakat Desa Ngimbang berpendapat bahwa perlunya masa berkabung bagi suami setelah meninggalnya isteri, karena masyarakat beranggapan berkabung itu sebagai wujud dari rasa hormat kepada mendiang isterinya dan juga untuk menghindari fitnah. Yang diutarakan oleh masyarakat tentu telah seirama dengan maksud dan tujuan disyariatkannya masa berkabung oleh Islam, yaitu untuk menjaga seseorang dari fitnah.

Kemudian, mengenai apa yang harus dilakukan suami yang menjalani masa berkabung adalah tidak keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang penting dan juga tidak berhubungan dengan wanita lain baik secara langsung maupun tidak, kecuali dalam hal penting. Lebih detail apa yang harus dilakukan oleh suami yang ditinggal mati isterinya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya adalah:

1. Tidak keluar rumah, kecuali untuk bekerja dan hal-hal yang penting.
2. Tidak memakai parfum atau sejenis yang dapat menarik perhatian lawan jenis.
3. Tidak memakai perhiasan, karena dengan memakai perhiasan tidak menunjukkan kesedihan atas meninggalnya isterinya.
4. Tidak berhubungan dengan wanita lain yang bukan *mabram*, baik langsung maupun tidak langsung, kecuali untuk keperluan yang penting.
5. Tidak langsung menikah dengan wanita lain.³⁹

³⁹ KH. Lasmidi, *Wawancara*.

Apa yang disampaikan masyarakat Desa Ngimbang mengenai hal yang pantasnya dihindari oleh suami dalam masa berkabung di atas bukanlah suatu yang berlebihan, karena semuanya merupakan produk budaya masyarakat yang telah lama dijaga. Selain itu, larangan-larangan tersebut juga tidak melanggar aturan Islam, karena semuanya kembali pada tujuan dari masa berkabung itu sendiri. Adapun apa yang harus dilakukan oleh suami yang sedang melakukan masa berkabung secara garis besar sama dengan apa yang tidak boleh dilakukan oleh isteri yang ditinggal mati suaminya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Zainab putri Abi Salamah berkata: Aku masuk ke rumah Umi Habibah, isteri Nabi saw. ketika bapaknya bernama Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia, maka aku memanggil Umi Habibah seraya menggambilkannya minyak wangi *za'rafan* kuning atau yang lain, yang biasa dipakai budak wanita dan disentuhkannya keharumannya kemudian ia berkata: Demi Allah aku tidak perlu minyak, karena aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendak berkabung kepada mayit lebih tiga hari kecuali atas suami empat bulan sepuluh hari”.

Selain itu, jika ditinjau dari perspektif sebagaimana yang dijelaskan di atas, masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga telah diatur secara jelas dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatuan.*

Dengan adanya ayat 2 tersebut, mengindikasikan bahwa masa berkabung tidak hanya diperuntukkan bagi isteri yang ditinggal mati suaminya, tetapi juga bagi suami yang ditinggal mati oleh isterinya, meskipun bunyi ayat tersebut, tidak secara tegas mewajibkan dan tidak ada kejelasan mengenai berapa lama waktu yang harus ditempuh suami untuk berkabung. Akan tetapi, dengan mengikuti aturan kepatutan mestinya telah jelas berapa lama harus melalui masa berkabung.

Kendatipun kewajiban berkabung secara tegas hanya diperuntukkan bagi isteri tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang

tidak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah ketika isterinya baru saja meninggal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa belasungkawa atas meninggalnya isteri. Pelaksanaan masa berkabung seseorang yang ditinggal mati oleh isterinya bisa dilakukan dengan cara tidak buru-buru untuk menikah lagi, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama isteri yang sudah meninggalkannya tidak akan hilang begitu saja dan merupakan wujud rasa duka suami setelah ditinggal mati oleh isterinya.

Penutup

Batas kepatutan masa berkabung bagi suami di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dibedakan menjadi dua, yaitu kepatutan masa berkabung dan kepatutan seseorang boleh menikah lagi. Untuk kepatutan masa berkabung bagi suami adalah selama 4 bulan 10 hari, sedangkan kepatutan suami untuk menikah lagi setelah isterinya meninggal adalah selama 1000 hari. Dalam masa berkabungnya, seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya selayaknya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, seperti tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan yang penting dan tidak berhubungan dengan wanita lain baik langsung maupun tidak kecuali untuk keperluan yang penting.

Ketentuan tersebut merupakan hasil produk sosial budaya yang telah lama dijaga dan tidak melanggar aturan Islam, malah sesuai dengan tujuan masa berkabung yang diatur oleh Islam, yang intinya adalah untuk menghindari fitnah. Selain itu, ketentuan tersebut telah dibenarkan juga oleh Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: “Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.” Oleh karena itu, para suami yang baru ditinggal mati isterinya hendaknya melakukan masa berkabung sesuai dengan kepatutan yang telah berlaku dalam masyarakatnya masing-masing disertai dengan adanya pencegahan diri dari hal-hal yang tidak menunjukkan rasa bela sungkawa atas kematian isterinya.

Daftar Pustaka

- Abbas. *Wawancara*. Tuban, 16 Juli 2016.
- Abdul Rahman. *Wawancara*. Tuban, 21 Juli 2016.
- Al-Hajjaj (bin), Imam Muslim. *Shahih Bukhari*, Juz 5. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Ananto. “Iddah Bagi Laki-Laki”, dalam <https://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg02785.html>, diakses pada 16 Juni 2016.
- Deni. *Wawancara*. Tuban, 19 Juli 2016.
- Edi Susilo. “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir”. *Al-Hukama’*, No. 2, Vol. 4, Desember, 2014.
- Fadlatun Nikmah. “Problematika Keharusan Ihdad Bagi Wanita”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001.
- Fathimah. *Wawancara*. Tuban, 20 Juli 2016.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Lasiman. *Wawancara*. Tuban, 17 Juli 2016.
- Lasmidi, KH. *Wawancara*. Tuban, 11 Juli 2016.
- Lasmuri, *Wawancara*. Tuban, 18 Juli 2016.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010..
- Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi ‘Gigolo’ Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi*. Surabaya: An-Nur, 2010.
- Nur Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Rohmat. *Wawancara*. Tuban, 19 Juli 2016.
- Salma. *Wawancara*. Tuban, 21 Juli 2016.

Eviana Nur inayah: *Pelaksanaan Pasal 170...*

Siti Rohana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ihdad Wanita Karier di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001.

Sumarlikah. *Wawancara*. Tuban, 17 Juli 2016.

Sundarjo. *Wawancara*. Tuban, 19 juli 2016.